



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2020PA.Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

CT.P, Tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 30 November 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

CT.T, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 22 Juli 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SDN 28 Sinjai Timur), tempat kediaman di Dusun Pakkita (085255838336), Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 335/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-489/Kua.21.19.07/Pw.01/11/2020 tanggal 03 November 2020 dengan Akta Nikah Nomor: 09/09/1/2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dikediaman bersama di Jalan Markisa, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun lamanya;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Balqis Fauqiyah Alkatiri binti Muhtadi AH, lahir pada tahun 2012;
- b. Fairus Alkatiri binti Muhtadi AH, lahir pada tahun 2016, kini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020, Termohon meninggalkan kediaman bersama merantau ke Kalimantan karena Pemohon tidak tahan dengan sifat Termohon, kemudian pada bulan Oktober 2020 anak Pemohon dan Termohon dinasehati oleh orang tua Pemohon, namun Termohon membalas dengan kata-kata kasar, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **CT.P**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **CT.P**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

1. Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya seperti sediakala, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menunjuk H. Jamaluddin, S.Ag. S.E., M.H. sebagai Hakim mediatornya, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 01 Desember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil–dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON DALAM KONVENSI

1. Bahwa poin 1, 2, 3, benar;
2. Bahwa poin 4, Termohon benar kalau sering berkata kasar kepada Pemohon, itu disebabkan karena Pemohon sendiri tidak mau membantu Termohon mengurus anak, Termohon tidak sanggup mengurus sendiri ;
3. Bahwa poin 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena ulah Pemohon sendiri menyampaikan lewat telpon jika Pemohon mau menikah dengan perempuan selingkuhannya, bahkan disampaikan juga pada pihak keluarga Termohon, inilah yang menyebabkan Termohon sakit hati pada Pemohon ;
4. Bahwa benar jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang,

GUGATAN REKONVENSI

Bahwa apabila Pemohon mau menceraikan Termohon dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon menuntut/mengajukan gugatan balik pada Pemohon, sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan seluruhnya Rp. 1.500,000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat Rp. 1.000,000.- setiap bulan hingga anak dewasa /mandiri ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, sebagai berikut :

REPLIK PEMOHON DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada intinya bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah Rp. 1.500.000.-, selama 3 bulan, Pemohon sanggup memberikan sesuai apa yang diminta Penggugat ;
2. Untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan Rp. 1.000.000,- setiap bulan hingga anak dewasa , Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat ;
3. Bahwa mengenai mut'ah sekalipun Penggugat tidak memintanya, Tergugat/Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi ;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut yang telah setuju dengan semua yang disampaikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim mencukupkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam rekonvensi ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat dan saksi dipersidangan. Adapun alat bukti surat Pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-489/Kua.21.19.07/Pw.01/11/2020 tanggal 03 November 2020 dengan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2011, Bukti tersebut telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1**;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang memberikan kesaksiannya diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1) SAKSI 1 P, umur 25 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang berada pada Pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena antara Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon selalu berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melalui seluler saksi mendengar suara Termohon marah-marah dan memaki-maki Pemohon dengan kata -kata anjing dan binatang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020, sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2) SAKSI 2 P , umur 42 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dugaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang berada pada Pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, namun ini karena ulah Pemohon sendiri, ada selingkuh dengamn perempuan lain ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah dengar pertemngkarannya melalui HP. Yang dipertengkarkan sakai tidak paham apa penyebabnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020, sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil-dalilnya, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalinya semula dan mohon Putusan, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya pasrah atas keinginan Pemohon bila tetap ingin bercerai, dan tetap pada gugatan rekonsvensinya yang telah disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator H. Jamaluddin, S.Ag. S.E., M.H, namun mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuat pertimbangan hukum atas pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B- 489/Kua.21.19.07/Pw.01/11/2020 dengan Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, pada tanggal 03 November 2020. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dikuatkan oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari tanggal 08 Januari 2011Masehi, di Kecamatan Sinjai Timur, dan sampai dengan didaftarkanya perkara ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020, yang selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon, yang sampai saat ini sudah pisah selama 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 8 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun penyebab yang berbeda dimana Termohon sering berkata kasar karena ulah Pemohon sendiri mau menikah lagi dengan Perempuan lain sehingga Termohon jengkel terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam repiknya Pemohon bertetap pada gugatannya semula, demikian pula Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f), penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon terungkap beberapa dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, yang menurut Pasal 311 R.Bg. juncto pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Termohon dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, sekaligus juga untuk menghindari terjadinya perceraian atas kesepakatan bersama, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya Pemohon tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslast*, *burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya (dalam Konvensi) Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, adapun Termohon tidak mengajukan satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, yang mana alat bukti Pemohon kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon adalah sepupu Pemohon (Saksi pertama Pemohon) saksi kedua adalah saudara kandung Termohon yang memberikan keterangan adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi menerangkan pula bahwa pihak keluarganya sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materiil dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon yang masing-masing pernah satu kali mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui HP. ;

Menimbang, bahwa sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon, kedua saksi Pemohon juga menguatkannya dengan menyatakan bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui secara pasti bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan kebiasaan Termohon yang sering berkata kasar terhadap Pemohon, sekalipun penyebabnya dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan alasan yang berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya tujuan perkawinan yang mulia

Hal. 10 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan saling keterbukaan, saling percaya dan menjaga kepercayaan itu. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan keterbukaan dan saling menjaga amanah secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد دء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis:

إِنْ سَبَبُهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, dan adapun kedudukan Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat menuntut diberikan nafkah iddah seluruhnya Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), nafkah dua orang anak bernama 1. Balqis Fauqiyah binti Muhtadi AH. (lahir pada tahun 2012), dan 2. Fairus Al Katiri binti Muhtadi (lahir tahun 2016) masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah, berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, Penggugat menuntut dibayarkannya nafkah iddah dan nafkah anak secara berkelanjutan, yang dikumulasi dengan permohonan ikrar talak, maka berdasarkan pasal 66 (5) jo. pasal 86 (1) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat mengenai kedua hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah dua orang anak yang akan dipelihara oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/ mandiri, serta Mut'ah yang akan Pemohon berikan kepada Termohon jika terjadi perceraian yaitu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya Penggugat menyatakan menerima semua hal yang dinyatakan Tergugat di dalam jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat, maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah, yakni:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk dua orang anak berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub di dalam Kitab *Al Muhadzdzab*, juz II, halaman 176, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إذا طلق إمراة بعد الدخول طلاقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka

; isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa 'iddah

: Dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai)

.dengan pemberian, dan lepaskan mereka secara baik

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada poin C angka 14 menyatakan bahwa "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10 % sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004. Yang abstraksinya menyatakan Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak bernama 1. Balqis Fauqiyah binti Muhtadi AH. (lahir pada tahun 2012), dan 2. Fairus Al Katiri binti Muhtadi (lahir tahun 2016) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut usianya belum mencapai usia cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak Abdan Syakur bin Ismail dan Khaerul Bariah bin Ismail dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah Swt kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana Bapak (Tergugat) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Bapak dan Ibu secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (CT.P), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (CT.T), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama 1. Balqis Fauqiyah binti Muhtadi AH. (lahir pada tahun 2012), dan 2. Fairus Al Katiri binti Muhtadi (lahir tahun 2016), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak jatuhnya talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun, yang diserahkan kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.



Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. 335/Pdt.G/2020/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)